

**PENGARUH PERSEPSI *TAX AMNESTY*, TRANSFORMASI  
KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK.**

**(Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun oleh:  
**Arif Rahman Mardi Saputro**  
NPM. 16.0102.0142

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2019**

**PENGARUH PERSEPSI *TAX AMNESTY*, TRANSFORMASI  
KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK.  
(Studi Empiris Pada KPP Magelang)**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun oleh :  
**Arif Rahman Mardi Saputro**  
NPM. 16.0102.0142

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
TAHUN 2019**

# SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI *TAX AMNESTY*, TRANSFORMASI KELEMBAGAAN  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA  
PENERIMAAN PAJAK.

(Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Arif Rahman Mardi Saputro

NPM 16.0102.0142

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 08 Februari 2019

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Muji Mramani, S.E., M.Si., Akt.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Klikmah, S.E., M.Si

Ketua

Anissa Hakim, S.E., M.Sc.

Sekretaris

Muji Mramani, S.E., M.Si., Akt.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal

23 MAR 2019

Brd. Machna Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahman Mardi Saputro  
NIM : 16.0102.0142  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH PERSEPSI *TAX AMNESTY*, TRANSFORMASI  
KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK.**

**(Studi Empiris Pada KPP Magelang)**

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, Januari 2019

Pembuat Pernyataan,



Arif Rahman Mardi Saputro

NIM. 16.0102.0142

## RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Arif Rahman Mardi Saputro  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Magelang, 30 Maret 1993  
**Agama** : Islam  
**Status** : Belum Menikah  
**Alamat rumah** : Krakitan RT01/RW05,  
Sucen, Salam, Magelang.  
**Alamat Email** : [aripms2@gmail.com](mailto:aripms2@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

**Sekolah Dasar** (1999-2005) : SD Negeri Jumoyo 4  
**SMP** (2005-2008) : SMP Muhammadiyah Muntilan  
**SMA** (2008-2011) : SMA Negeri 1 Ngluwar  
**Perguruan Tinggi** (2011-2014) : Sekolah Vokasi Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Gadjah Mada  
**Perguruan Tinggi** (2016-2019) : S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, Januari 2019

Peneliti

Arif Rahman Mardi saputro  
NPM. 16.0102.0142

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  
(QS. Al-Baqarah: 286)*

*“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik  
(untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”  
(HR. Muslim)*

*“Attitude is a little thing that makes a big difference”*

*“Hidup dapat dipahami dengan berpikir ke belakang. Tapi juga harus dijalani  
dengan berpikir ke depan”*

*-Soren Kierkegaard-*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PERSEPSI TAX AMNESTY, TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK (Studi Empiris Pada KPP Magelang)”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Muji Mranani, SE, M.Si ,Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dalam penulisan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu kritik serta saran yang bersifat membangun, penyusun harapkan untuk penulisan skripsi ini.

Magelang 30 Januari 2019  
Peneliti

Arif Rahman Mardi Saputro  
NIM. 16.0102.0142

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Halaman Riwayat Hidup .....	vi
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Abstrak .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka .....	9
1. Teori Legitimasi .....	9
2. Pajak .....	11
3. Persepsi .....	12
4. <i>Tax Amnesty</i> .....	12
5. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak .....	15
6. Transformasi Kelembagaan Jendral Pajak .....	16
7. Kebutuhan Wajib Pajak .....	18
8. Penerimaan Pajak .....	20
B. Telaah Penelitian Sebelumnya .....	21
C. Perumusan Hipotesis Penelitian .....	23
D. Model Penelitian .....	27

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	28
B. Metode Pengumpulan Data .....	28
C. Populasi dan Sampel .....	29
D. Variabel dan Pengukuran Variabel .....	30
E. Metode Analisis Data .....	32
1. Statistik Deskriptif .....	32
2. Uji Kualitas Data .....	32
3. Analisis Regresi Linear Berganda .....	33
4. Uji Hipotesis .....	34

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Statistik Deskriptif Data .....	37
B. Statistik Deskriptif Responden .....	37
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	39
D. Uji Kualitas Data .....	41
E. Regresi Linear Berganda .....	43
F. Uji Hipotesis .....	45
G. Pembahasan .....	49
<b>BAB V KESIMPULAN</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Keterbatasan Penelitian .....	55
C. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 2 Variabel Penelitian Dan Pengukuran Variabel .....	30
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian .....	37
Tabel 4.2 Profil Responden .....	38
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif .....	39
Tabel 4.4 Pengujian Validitas .....	41
Tabel 4.5 Tabel <i>Cross Loading</i> .....	42
Tabel 4.6 Pengujian Reliabilitas .....	43
Tabel 4.7 Koefisien Regresi .....	43
Tabel 4.8 Uji $R^2$ .....	45
Tabel 4.9 Uji F .....	45
Tabel 4.10 Uji t .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Penelitian.....	27
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F.....	35
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	36
Gambar 4.1 Uji F.....	46
Gambar 4.2 Nilai Kritis Uji t Variabel Persepsi <i>Tax Amnesty</i> terhadap penerimaan pajak.....	47
Gambar 4.3 Nilai Kritis Uji t Transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak terhadap penerimaan pajak.....	48
Gambar 4.4 Nilai Kritis Uji t Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	59
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	64
Lampiran 3 Tabulasi Data Responden .....	83
Lampiran 4 Statistik Deskriptif.....	88
Lampiran 5 Uji Validitas.....	89
Lampiran 6 Uji Reliabilitas.....	94
Lampiran 7 Hasil Regresi.....	95
Lampiran 8 Bukti Permohonan Ijin Riset.....	96

## ABSTRAK

### **PENGARUH PERSEPSI *TAX AMNESTY*, TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK (Studi Empiris Pada KPP Magelang)**

**Oleh:**

**Arif Rahman Mardi Saputro**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh persepsi *tax amnesty*, transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten dan Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan sebagai *grand theory*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berdasarkan pada kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang yang melakukan pekerjaan bebas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang sebagai responden dalam penelitian ini. Kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 399 eksemplar, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sesuai kriteria sebanyak 169 eksemplar. Metode pengambilan sampel menggunakan Aksidental Sampling. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas serta uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa persepsi *tax amnesty*, transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak.

**Kata Kunci :** pengaruh persepsi *tax amnesty*, transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, Teori kepatuhan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring berjalannya waktu, Indonesia semakin bergantung kepada penerimaan negara dari sektor pajak. Di masa lalu, Indonesia dapat bergantung kepada penerimaan dari hasil bumi yaitu minyak dan komoditas lainnya. Namun produksi minyak Indonesia yang semakin tahun semakin menurun membuat Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain bertumpu terhadap penerimaan dari sektor pajak.

Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut keterangan Pers No 17/KLI/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Penerimaan Pajak yang di terima oleh Negara hingga akhir Februari 2018 tumbuh semakin membaik, dari perbaikan pertumbuhan pendapatan Negara tersebut terjadi di semua komponen penerimaan Negara, yaitu Penerimaan Pajak, Kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, Pemerintah melakukan perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis melalui Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No.260.2/PMK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan melaksanakan *tax amnesty* yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat mewujudkan arah kebijakan fiskal 2015 berdasarkan Undang-Undang APBN dengan mencapai target penerimaan penerimaan dari sektor pajak yang dibebankan Undang-Undang.

Pendapatan Negara hingga akhir Februari 2018 mengalami perbaikan di bandingkan periode yang sama pada tahun 2017 yaitu mengalami pertumbuhan sebesar 17,1 persen di bandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2017 sebesar 9,4 persen dan pertumbuhan ini lebih tinggi hampir dua kali lipat. Realisasi penerimaan pajak periode Januari-Februari 2018 tercatat sebesar Rp153,34 triliun (10,77 persen dari APBN 2018), tumbuh 13,48 persen secara *year-on-year* (atau tumbuh 14,81 persen jika tidak menghitung penerimaan uang tebusan *Tax Amnesty* tahun 2017). Peningkatan yang sangat signifikan dari pertumbuhan penerimaan pajak tersebut menunjukkan terjadinya percepatan momentum kegiatan ekonomi yang sangat nyata (keterangan Pers No 17/KLI/2018).

Pertumbuhan positif tersebut di sumbangkan oleh pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) non migas yang tumbuh masing-masing sebesar 18.02 persen dan 12.27 persen. Tren positif ini melanjutkan pertumbuhan positif yang berhasil dicapai pada bulan januari 2018. Dan pertumbuhan pada bulan januari-februari 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2015, sehingga menjadi rekor pertumbuhan pajak selama 4 tahun terakhir.

Pertumbuhan penerimaan pajak yang positif tersebut di topang oleh hampir seluruh jenis pajak utama yang tumbuh double digit, yaitu PPN import tumbuh 24,50 persen, PPh Pasal 21 tumbuh 17,15 persen, PPN dalam negeri tumbuh 16,15 persen, PPh Final tumbuh 12,64 persen, PPh orang pribadi tumbuh 10,58 persen, dan PPh badan tumbuh 7,74 persen. Hal ini memberikan sinyal positif adanya perbaikan aktivitas ekonomi dan perspektif penerimaan pajak. Kinerja positif penerimaan PPN dalam negeri pada awal 2018 juga di dukung oleh adanya kombinasi antara pertumbuhan nilai penerimaan dan jumlah pembayaran pajak. Penerimaan PPN dalam negeri yang sifatnya sukarela pada periode januari-februari tumbuh 10 persen atau lebih tinggi di bandingkan periode yang sama tahun 2017 yang tumbuh 8,8 persen.

Jumlah wajib pajak dalam negeri yang melakukan pembayaran PPN dalam negeri (masa) juga mengalami peningkatan sebesar 7,4 persen. Dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah telah menyinergikan kinerja direktorat jendral pajak dan direktorat jendral bea cukai antara lain melalui penggabungan Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dengan nomor pokok

wajib pajak (NPWP) menjadi *single ID* ; *secondment* antar-pejabat untuk memperkuat integrasi serta harmonisasi dan sinergi di pusat logistik. Dan sinergi tersebut di fokuskan untuk kemudahan procedural dan instensif fiskal agar tercapai peningkatan *tax base* terhadap importer barang beresiko tinggi.

KPP Pratama Magelang selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi pada penerimaan pajak, tercatat penerimaan pajak KPP Pratama Magelang pada tahun 2016 Rp. 793.593.777.997, 2017 penerimaan pajak sebesar Rp. 684.576.935.279 dan, dilihat dari penerimaan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 ini maka KPP Magelang mengalami kenaikan penerimaan pajak sebesar 8.06%.

Dalam penelitian *Tax Amnesty* menurut James (2009) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Andreoni (1991) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh dalam meningkatkan pembayaran pajak dan kepatuhan pajak. Dan Darusalam (2011) mengatakan bahwa *tax amnesty* diperlukan untuk menarik kelompok masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan untuk masuk dan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan negara.

Reformasi pajak akan mendorong peningkatan penerimaan pajak reformasi pajak ialah proses mengoptimalkan penerimaan pajak. Transformasi kelembagaan mewujudkan DJP sebagai organisasi terpercaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, Sugianto (2013). Dan untuk kepatuhan dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan

dan membayar pajak atas penghasilannya maka diharapkan semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk negara (Herryanto & Toly, 2013)

Penelitian ini mengacu pada penelitian Gunawan dan Sukartha(2016) dengan perbedaan pertama menghilangkan variabel *dependent* pertumbuhan ekonomidengan alasan penelitian di tujukan kepada wajib pajak pribadi sehingga subjek yang diteliti tidak dapat dijadikan indikator untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada penelitian sebelumnya hasil sudah *signifikan* terhadap penerimaan pajak hal ini dapat dilihat dari bebrapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayatullah dan Wulandari (2016) pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang *signifikan* terhadap penerimaan pajak, menurut Asokawati, Purnama dan Triyono (2018) pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia dan Herman (2017) pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Perbedaan yang kedua adalah dengan menambahkan variabel kepatuhan wajib pajak,karena pada penelitian sebelumnya memberikan hasil penelitian yang tidak konsisten,seperti pada penelitian penelitian yang di lakukan oleh Wulandari (2015), Kepatuhan pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak, Dewi dan Widuri (2013) menunjukkan kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak,serta penelitian yang dilakukan oleh Noor (2013) di KPP Pratama Gorontalo menunjukkan kepatuhan wajib pajak badan

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2012) di Surabaya mendapatkan hasil yang berbeda yaitu tidak ada pengaruh kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak.

Perbedaan ketiga pada penelitian ini adalah pada objek penelitiannya, penelitian ini mengambil objek di KPP Pratama Magelang, dengan alasan pada KPP Pratama Magelang tiap tahunnya target penerimaan pajaknya tiap tahun cenderung mengalami fluktuasi pada tahun 2015 tingkat kepatuhan sebesar 73.26% mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi 93.30% dan di tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 78.02%. (sumber data dari KPP Pratama Magelang). Oleh sebab itu, Peneliti berkeinginan meneliti apakah persepsi *tax amnesty*, transformasi kelembagaan jendral pajak dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Magelang.

## **B. Rumusan masalah**

1. Apakah persepsi *tax amnesty* berpengaruh pada penerimaan pajak?
2. Apakah transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak berpengaruh pada penerimaan pajak?
3. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menguji secara empiris pengaruh persepsi *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak
2. Menguji secara empiris transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Menguji secara empiris kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak.

## **D. Kontribusi penelitian**

### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori dan pengetahuan bidang akuntansi, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dari referensi bagi peneliti bagi penelitian selanjutnya.

### **2. Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi. Serta dapat dijadikan bahan masukan dan informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, sehingga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Tinjauan Pusataka**

##### **1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi instrinsikyaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah DJP dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pelayanan yang berbasis e-system seperti e-registration, e-filing, e-SPT, dan e-billing. Hal tersebut dilakukan agar Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyeteroran SPT, menghitung dan membayar perpajakan dengan mudah dan cepat secara online. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*). Berdasarkan peraturan Menteri

Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

## **2. Pajak**

Pengertian Pajak Mardiasmo (2011: 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi secara langsung, diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara umum untuk kesejahteraan rakyat.

### **3. Persepsi**

Slameto(2010: 109) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium. Hariyanto (2015) dalam Purwodarminto (1990: 759) mengungkapkan bahwa persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, atau anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai suatu hal atau objek. Persepsi mempunyai sifat subjektif karena tergantung pada kemampuan dan keadaan dari masing-masing individu, sehingga akan ditafsirkan berbeda oleh individu yang satu dengan yang lain. Persepsi merupakan proses perilaku individu yaitu pemberian tanggapan, arti, gambaran, atau penginterpretasian terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh inderanya dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku atau disebut perilaku individu.

#### 4. *Tax Amnesty*

*Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara (Sawyer, 2006: 2). *Tax Amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dimasa yang akan datang. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak. Sawyer (2006: 2) menyebutkan beberapa tipe *Tax Amnesty* yaitu:

- a. *Filling Amnesty*: pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT, pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.
- b. *Record-keeping Amnesty*: memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan dimasa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
- c. *Revision Amnesty*: merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT dimasa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk

memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang hilang (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*).

- d. *Investigation Amnesty*: pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*Amnesty Fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*Laundering Amnesty*).
- e. *Prosecution Amnesty*: pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

## **5. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak**

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan Hardiningsih dan Yulianawati, (2011). Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal ataupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak Hardiningsih dan Yulianawati, (2011).

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan maka semakin paham Wajib Pajak akan sanksi yang diterima jika Wajib Pajak melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat Wajib Pajak untuk tidak melakukan kewajibannya Hardiningsih dan Yulianawati, (2011).

## **6. Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak**

Perubahan operasional dan inisiatif strategis yang dijalankan melalui program Transformasi Kelembagaan diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJP melalui penyempurnaan beberapa proses bisnis yang diprogramkan sebagai berikut:

- a. *Ekstensifikasi*, meliputi: sinkronisasi NPWP dengan e-KTP untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi, penyederhanaan persyaratan pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) demi mendorong pendaftaran UKM, serta kewajiban penggunaan NPWP dalam bertransaksi bagi UKM;
- b. Pelaporan dan pemrosesan SPT, meliputi: digitalisasi pelaporan dan pengolahan semua jenis SPT, implementasi SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara elektronik akan diwajibkan, peningkatan Data Processing Center (DPC) dan pengiriman semua SPT format kertas ke

DPC, serta SPT elektronik (*e-filing*) disediakan untuk semua jenis pajak;

- c. Konsultasi dan pemeriksaan wajib pajak, meliputi: pemisahan peran *Account Representative* menjadi peran *Account Representative* pelayanan dan *Account Representative* pengawasan;
- d. *Estimasi* potensi, meliputi: penyusunan sebuah model risiko kepatuhan terpusat akan menggantikan pendekatan estimasi potensi *bottom-up* saat ini;
- e. Model risiko kepatuhan, meliputi: penyusunan prosedur penilaian risiko baru akan dilaksanakan untuk menilai tingkat risiko wajib pajak, dan penyesuaian proses bisnis dengan selayaknya (seleksi pemeriksaan, prosedur penagihan, dan penawaran layanan masa depan). *Quality assurance* akan diperkuat guna memvalidasi temuan dari model risiko kepatuhan terpusat yang digunakan;
- f. Pemeriksaan, penagihan dan penyidikan, meliputi: penerapan *selective audit* untuk meningkatkan *audit coverage ratio* dan mengurangi jangka waktu pemeriksaan. Proses akan disederhanakan melalui pemeriksaan standar dan manual penagihan, serta tools pendukung (*Compliance Risk Management*);
- g. Layanan, meliputi: perluasan channel layanan baru bagi WP melalui penambahan format KPP untuk meningkatkan jangkauan, perluasan layanan, penambahan saluran non-fisik (seperti website dan *call center*), termasuk pembentukan kapasitas *call center outbound*.

## 7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Rahayu (2010:138) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nurmantu (2006:148)

Ada dua macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, *investigasi* seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin. Angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangi dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
- c. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satu mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- f. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan,

dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

## **8. Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Hutagaol (2007:325). Pengertian Penerimaan Pajak merupakan sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Suryadi (2006:105)

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat

memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Peningkatan penerimaan pajak diukur dalam besarnya pajak yang terealisasi dalam tahun pajak berjalan yang merupakan skala nominal. (Suhendra,2010)

## B. Telaah Penelitian Sebelumnya

**Tabel 1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Gunawan dan Sukartha (2016)	Pengaruh <i>Persepsi Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak pada Penerimaan Pajak.	Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif pada penerimaan pajak.
Wulandari (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama	Dari hasil pembahasan terhadap berbagai hasil penelitian yang pernah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP, maka dapat disimpulkan bahwa <i>variable independen</i> yang dapat digunakan dalam meneliti penerimaan pajak penghasilan pada KPP adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP dan kebijakan <i>sunset policy</i> jilid 2.

**Tabel 1(Lanjutan)**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Dewi dan Widuri (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan	Kesadaran Wajib Pajak (X1) tidak mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan, Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan (X2) mempengaruhi secara positif Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan, Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan (X3) tidak mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi terhadap kualitas pelayanan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan secara simultan.
Noor (2013)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo	Kepatuhan wajib pajak dengan realisasi penerimaan pajak badan menunjukkan hasil yang signifikan, baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Koefisien regresi yang positif menunjukkan jika tingkat kepatuhan wajib pajak badan meningkat maka realisasi penerimaan pajak badan juga akan meningkat. Setiap terjadi peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 4,8%, dari hasil pengujian tersebut bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan penentu tinggi rendahnya penerimaan pajak.

**Tabel 1 (Lanjutan)**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Alfian (2012)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Surabaya Krembangan	Hasil pengujian data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari rasio Wajib Pajak yang membayar pajak yang <i>fluktuatif</i> .
---------------	---	--

*Sumber : berbagai literature terdahulu*

### C. Perumusan Hipotesis Penelitian

#### 1. Pengaruh Persepsi *Tax amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak

*Tax Amnesty* atau pengampunan pajak adalah program kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi. Teori kepatuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak adalah untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan berlandaskan undang-undang. Ketaatan terhadap peraturan pemerintah termasuk didalamnya, ketaatan terhadap peraturan perpajakan menunjukkan bahwa organisasi sesuai dengan norma masyarakat. Keberadaan *tax amnesty* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan Pemerintah kepada organisasi atau individu untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan pajak sehingga memberikan kesempatan

kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara.

James (2009) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Keberadaan *tax amnesty* meningkatkan kepatuhan sukarela di masa yang akan datang. Andreoni (1991) mengatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh dalam meningkatkan pembayaran pajak dan kepatuhan pajak. Darusalam (2011) mengatakan bahwa *tax amnesty* diperlukan untuk menarik kelompok masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan untuk masuk dan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan negara. Berdasarkan hal tersebut, makahipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah

***H1: Tax Amnesty berpengaruh positif pada penerimaan pajak***

## **2. Pengaruh Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Transformasi Kelembagaan adalah peningkatan kualitas organisasi dan penyesuaian struktur organisasi, perbaikan proses bisnis, modernisasi kebijakan dan manajemen SDM, serta perbaikan tata kelola. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya

reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak, masyarakat mengharapkan kenaikan dan perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan kinerja yang diharapkan masyarakat tentunya ialah peningkatan penerimaan pajak.

Reformasi pajak akan mendorong peningkatan penerimaan pajak reformasi pajak ialah proses mengoptimalkan penerimaan pajak. Transformasi kelembagaan mewujudkan DJP sebagai organisasi terpercaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, Sugianto (2013). Menurut Gunawan dan Sukartha (2016) Transformasi kelembagaan yang dilakukan tahun 2015 tersebut berdampak pada penerimaan pajak tahun 2015. Perubahan lembaga perpajakan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah.

***H2: Transformasi Kelembagaan berpengaruh positif pada penerimaan pajak.***


### **3. Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam teori kepatuhankesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak. Dengan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak atas penghasilannya maka diharapkan semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk negara (Herryanto & Toly, 2013). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah

***H3 :Kepatuhan Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak***

#### D. Metode Penelitian



**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yaitu suatu perancangan penelitian dengan tujuan melakukan pengujian yang cermat dan teliti terhadap suatu objek penelitian berdasarkan situasi dan kondisi tertentu dengan melihat kesesuaiannya dengan pernyataan ataupun nilai tertentu yang diikuti dan diamati dengan cermat dan teliti (Cahyoputri, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer yang dapat diperoleh dengan cara penyebaran kuisisioner.

##### **2. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner (angket). Teknik yang menggunakan kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan responden memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Cahyoputri, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan langsung kuesioner kepada wajib pajak orang di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis, memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survei langsung lebih efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pribadi yang berdomisili di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Peneliti ingin mengetahui tingkat penerimaan pajak di daerah Magelang. Sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar KPP Pratama Magelang. Teknik penyampelan yang digunakan adalah teknik Aksidental *sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat di jadikan sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sampel (sugiyono, 2009:122)

Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) (ditentukan 5%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Magelang pada tahun 2017 sebanyak 18.943 . Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan e sebesar 5% adalah:

$$n = \frac{18.943}{1 + 18.943(5\%)^2} = 399$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka jumlah sampel adalah 399.

#### 4. Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 2  
Variabel Penelitian Dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Instrumen Penelitian
Persepsi <i>Tax Amnesty</i>	persepsi mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.03/2015.	Instrumen dengan jumlah 5 butir pernyataan di ambil dari penelitian Gunawan dan Sukartha (2016) dengan indikator sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepercayaan terhadap pemerintah</li> <li>2. Pemanfaatan kebijakan penghapusan saksi pajak</li> <li>3. Kepercayaan dimasa mendatang tidak akan adanya penghapusan sanksi pajak</li> <li>4. Kepercayaan terhadap administrasi pajak yang di laksanakan oleh DJP</li> <li>5. Penghapusan pajak mendorong kepatuhan membayar pajak.</li> </ol>
Transformasi Kelembagaan Jendral Pajak	Penataan ulang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 260.2/PMK/2015	Instrumen dengan jumlah 5 butir pernyataan di ambil dari penelitian Gunawan dan Sukartha (2016) dengan indikator sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan pelayanan dan pengawasan pajak</li> <li>2. <i>Account Representative</i> pelayanan membantu dalam memeriksa kewajiban perpajakan</li> <li>3. <i>Account Representative</i> pengawasan membantu dalam memeriksa kewajiban perpajakan</li> <li>4. Pengawasan pajak yang makin meningkat</li> <li>5. Perubahan bisnis pengawasan dan pelayanan</li> </ol>

Tabel 2  
Variabel Penelitian Dan Pengukuran Variabel  
(Lanjutan)

Kepatuhan Pajak	Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran aturan dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan.(Rahayu,2010:138)	Instrumen dengan jumlah 4 butir pernyataan di ambil dari penelitian Azizah (2017) dengan indikator sebagai berikut : 1. Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan WP dalam menghitung. 3. Kepatuhan WP dalam membayar. 4. Kepatuhan WP dalam melaporkan.
Penerimaan Pajak	Penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat	Instrumen dengan jumlah 4 butir pernyataan di ambil dari penelitian Gunawan dan Sukartha (2016) dengan indikator sebagai berikut : 1. Membayar pajak tepat waktu 2. Peningkatan pajak yang dibayar 3. Membayar pajak dengan benar sesuai dengan UU 4. Konsultasi dalam pembayaran pajak

## E. Metode Analisis Data

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada intinya yaitu suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Menurut (Ghozali, 2018), Statistik deskriptif memberikan gambaran nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, minimum, maksimum, sum, range, kurtosis dan skewnes (kemencengan distribusi). Analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran secara

terperinci atau kejelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **2. Uji Kualitas Data**

### **a. Uji *Validitas***

Uji *validitas* digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Dalam Menguji validitas instrument kuisisioner penelitian ini menggunakan uji *validitas* dengan CFA (*Confirmatory factor analiyze*) . Tujuan CFA adalah mengkonfirmasi atau mneguji model,yaitu model pengukuran yang perumusannya berasal dari teori. Sehingga ,CFA bisa dikatakan memiliki fokus kajian berupa indikator yang dikonsepsikan secara unidimensional,tepat dan handal serta membentuk konstruk yang teliti (Ghozali,2018)

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari item-item pertanyaan tax amnesty,transformasi kelembagaan dan kepatuhan pajak dinyatakan valid apabila nilai CFA (*Confirmatory factor analiyze*) bernilai positif.

### **b. Uji *Reliabilitas***

*Uji reliabilitas* adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana suatu waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *CronbachAlpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Nunnally dalam Ghozali, 2018).

### 3. Analisis Linear Berganda

Pengaruh dari variabel-variabel independen dapat diketahui dengan menggunakan analisis *Linear* berganda. Regresi Linear Berganda adalah model *regresi linear* dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau *predictor*.

Linear berganda di tuliskan dalam rumus sebagai berikut :

$$PP = K + \beta_1TA + \beta_3TK + \beta_4KP + e$$

K = Kontanta

$\beta$  = Slope atau Koefisien

PP = Penerimaan Pajak

TA = *Tax Amnesty*

TK = *Transformasi* Kelembagaan DJP

KP = Kepatuhan Pajak

e = *error*

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *koefisien determinasi* adalah antara nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.  $R^2$  digunakan karena nilai *adjusted*  $R^2$  dapat naik ataupun turun apabila variabel di tambahkan kedalam model. Dan Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum *koefisien determinasi* untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing- masing pengamatan.

##### b. Uji F (*Goodness of Fit Test*)


Menurut Ghozali (2018) uji F hitung digunakan untuk menguji ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. *goodness of fit* digunakan untuk menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak untuk menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak.

Uji kelayakan model (F) dilakukan untuk mengetahui apakah *variable independent* berpengaruh pada *variable dependend*,

dimana  $k$  adalah jumlah variabel. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , atau  $p\text{ value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya model yang digunakan bagus atau (*fit*).

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , atau  $p\text{ value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  tidak diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus atau (*tidak fit*).



**Gambar 3.1**  
**Penerimaan Uji F**


### c. Uji t

Uji t digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. (Ghozali, 2018). Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika nilai T hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai table. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , atau  $p\text{ value} < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya secara statistik data yang ada dapat

membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , atau  $p\text{ value} > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  tidak diterima, artinya secara statistik data yang ada tidak dapat membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.



**Gambar 3.2**  
**Penerimaan Uji t**

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Populasi dalam penelitian ini adalah objek pajak pribadi di KPP Pratama Magelang yang berdomisili di Magelang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik aksidental sampling dalam menyebar kuisiner. Sedangkan data yang dapat diolah sebanyak 169 kuesioner.
2. Hasil  $R^2$  menunjukkan besarnya *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0.041. Hal ini berarti bahwa variabel bahwa variabel Persepsi *Tax Amnesty*, transformasi kelembagaan direktorat jenderal pajak, dan kepatuhan wajib pajak, dalam menjelaskan penerimaan pajak sebesar 4.1% sedangkan sisanya 95.9% dijelaskan oleh faktor-faktor dari luar model pada penelitian ini.
3. Hasil Uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan pada penelitian ini sudah bagus. Bahwa variabel persepsi *tax amnesty*, Transformasi kelembagaan direktorat jenderal pajak dan kepatuhan wajib pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak secara baik dan modal yang digunakan telah bagus (*fit*).
4. Hasil Uji t menunjukkan bahwa persepsi *tax amnesty*, Transformasi kelembagaan direktorat jenderal pajak, dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## **B. Keterbatasan**

1. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dan di KPP pratama Kota Magelang.
2. Penelitian ini hanya menguji persepsi *tax amnesty*, Transformasi kelembagaan direktorat jendral pajak dan kepatuhan wajib pajak sehingga masih banyak variabel lain yang perlu diteliti.
3. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik aksidental sehingga kurang dapat mampu mendapatkan responden yang tepat sesuai dengan fenomena.

## **C. Saran**

1. Selanjutnya diharapkan lebih memperluas penggunaan objek penelitian tidak hanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Magelang saja, tetapi instansi sejenis di luar Magelang, Misalnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta atau Temanggung.
2. Selanjutnya perlu menguji secara lebih jauh menggunakan variabel yang lain agar lebih memperkuat pengaruh tingkat penerimaan pajak seperti variabel *sunset policy*, karena pada yang di lakukan oleh Mangunsong (2009) membuktikan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
3. Selanjutnya diharapkan lebih mengkasifikasikan sampel yang akan di ambil dan disarankan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampelnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Rahmad. (2013). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan*. Jurnal Akuntansi UNESA, 1(3), hal.11-hal.17
- Andreoni, James. 1991. *The Desirability of a Permanent Tax Amnesty*. Journal of Public Economics, Vol. 45: 143-159
- Cahyoputri, Mentari. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang: Magelang
- Darussalam, Danny. 2011. *Mendongkrak pajak dari underground economy*. Investor dail, Edisi 21.
- Dewi,Olivia.,Widuri,Retnaningtyas.2013.*Faktor-FaktorYang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan, Tax & AccountingReview,Vol 3,No 2*
- Engilani, Rita. 2001. *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak di kota Padang*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23* , Badan Penerbit : Universitas Diponegoro.
- Gray, R., R. Kouhy, S. Lavers, 1995, “*Corporate social and environmental reporting; A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure*”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 8, No. 2, pp. 47-77
- Gunawan,Andri. dan Sukartha, I Made,2016, “*Pengaruh Persepsitax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak*”,E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.3. Desember (2016): 2036-2060
- Herman. 2007 “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai*”, Vol 7, No 1 (2007)
- Herryanto,Marisa dan Toly,A ,Arianto.2013, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*, Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013

Hidayat, Afri. 2009. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan provinsi Sumatera Utara*. Universitas Negeri Sumatera Utara.

Hidayatullah, dan Sri Rezky Wulandari. 2016 “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia*” (Penelitian pada Badan Pusat Statistik)

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*”. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan. Jurnal Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878

<http://www.pajak.go.id/content/article/transformasi-kelembagaan-djp-dalam-upaya-pengamanan-penerimaan-pajak>

<https://www.hestanto.web.id/penerimaan-pajak/>

James Alm, Jorge Martinez, dan Sally Wallace. 2009. *Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation*. Economic Analysis & Policy Vol. 39.

Kahono, Sulud, 2003, *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah Kp.Pbb Semarang)*

Muhajir, Muhammad. 2012. Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Kota Medan. Universitas Sumatera Utara. Medan

Noor, Anasthasya M. (2013). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo*. Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis, 1(1), hal.14.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Tahar, Rachman, 2014. “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 15, No 1, Januari 2014, Hal : 57-67

Wulandari, Rizky. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pratama, Perbanas Review Volume* .

Zeng, Kanghua., Shan Li, dan Qian Li. 2013. *The Impact of Economic Growth and Tax Reform on Tax Revenue and Structure: Evidence from China Experience*. Modern Economy, 4, 839-851.